

Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Makassar

Ambo Masse

Administrasi Publik, STIA YAPPI Makassar
kokongjunior128@gmail.com ,

Abdul Sahid,

Administrasi Publik, STIA YAPPI Makassar,
sahidsarome@gmail.com

Abstract. *Urbanization has been rapidly increased to Makassar the cities, In the other hand, the job opportunities in the cited cities have not fully fitted those who urbanize, thus bring them to be homeless. This research is a kualitatif descriptive taking a sample of 100 out of 269 homeless in Makassar city with using non random (purposive sampling) technique. The research pointed out that there are some reasons of being homeless, namely internal and external factors. These factors could be partially and mutually influenced the homeless. Internal factors consist of (i) the low of education; (ii) personality. Meanwhile, the external factors are : (i) urbanitation; (ii) environment; (iii) geographys; and (iv) economy. The alternative solutions should be comprehensively paid attention to the two aspects (i) namely the village condition and (ii) destination cities conditions. It is principally that the solutions should be able to protect them leaving their village to look for job in the cities by opening job opportunities in the village itself. Meanwhile, the homeless in the cities should be handled by making them have no chance to gain money as homeless.*

Key word : Policy, Construction.

Abstrak. Arus urbanisasi ke Kota Makassar semakin besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia dan peluang berusaha di Kota Makassar ternyata tidak mampu menampung pelaku-pelaku urbanisasi karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki di daerah asal sehingga menimbulkan salah satu masalah yaitu terjadinya gelandangan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan anggota sampelnya sebanyak 100 gelandangan di kota Makassar dengan menggunakan non random sampling (purposive sampling) dari 269 populasi. Berdasarkan pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gelandangan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor penyebab ini dapat terjadi secara parsial dan juga secara bersama-sama atau saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Faktor internal meliputi : (i) rendahnya pendidikan; (ii) kepribadian, Sedangkan faktor-faktor eksternal mencakup: (i) urbanisasi; (ii) lingkungan; (iii) geografis; (iv) ekonomi. Oleh karena itu, pemecahan masalahnya harus mencakup dua aspek yaitu: (i) kondisi di daerah asal; (ii) kondisi daerah tujuan. Prinsipnya adalah upaya pencegahan dilakukan di daerah asal sehingga mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desanya dan mencari penghasilan di kota dengan cara membuka pekerjaan di desa. Sedangkan di sisi lain, prinsipnya adalah penanggulangan yaitu di tempat tujuan “harus” ditanggulangi atau ditangani sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk menjadi gelandangan di kota, karena tidak akan memperoleh penghasilan lagi.

Kata Kunci : Kebijakan, Pembinaan.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia dan hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan masyarakat seluruhnya. Sebagai konsekuensinya maka segenap aspek yang menyangkut kehidupan dan penghidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus memperoleh perlakuan yang selaras, serasi dan seimbang dalam pembangunan. Termasuk di dalamnya masalah-masalah sosial yang menghambat terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Indonesia. Masalah-masalah sosial tersebut merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Masalah sosial disebut juga dengan situasi social

yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan banyak orang. (Kartini Kartono, 2011 : 6) Dalam menghadapi masalah-masalah yang dapat menghambat terwujudnyakesejahteraan harus diadakan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu masalah yang menghambat pembangunan pada saat ini adalah masalah penanganan tuna wisma dan tuna susila atau disebut juga gelandangan (Soedjono, 1989 : 15).

Pendekatan melalui bidang hukum, dengan berbagai peraturan ternyata belum mampu mengatasi keadaan yang demikian. Bagaimanapun juga hukum sebagai norma sosial adalah tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya pemerintah Kota Makassar sebagai bagian kecil dari masyarakat yang merupakan elit masyarakat sebagai pembentukperaturan dan dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat, harus mampu menterjemahkan aspirasi dari masyarakatnya.

Usaha pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar seharusnya tidak dibatasi dalam lingkup yang terbatas yaitu hanya difokuskan pada para gelandangan saja. Tetapi usaha tersebut harus diproyeksikan untuk sasaran yang lebih luas lagi yaitumencakup juga masyarakat umum, sehingga masyarakat akan mampu dengan sendirinya untuk memproteksi diri dari akibat negatif adanya gelandangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada pasal 1 dikatakan bahwa gelandangan adalah yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980). Gelandangan adalah sama dengan pelancong, pengembara, petualang artinya berkelana ke sana kemari, berpindah- pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak mempunyai mata pencaharian tetap (R. Soesilo, 1999 : 15)

Gelandangan merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks, yang secara umum paling berpengaruh adalah faktor ekonomi khususnya efek langsung dari masa tenaga kerja pengembangan teknologi dan mekanisasi (Soedjono D, 1997 : 15). Gelandangan adalah mereka yang tidak termasuk tuna wisma, tuna karya dalam arti tidak mempunyai pekerjaan, buruh, tukang / kuli,

hidupnya mengembara tidak mempunyai tempat tinggal (Naning, 1991 : 3) Gelandangan adalah orang-orang baik merupakan perseorangan laki-laki atau perempuan remaja atau kanak-kanak maupun merupakan keluarga (suami, istri) yang tanpa nafkah/ kerja adalah berkeliaran di kota-kota tanpa rumah atau tempat tinggal, bahkan tidak terdaftar sebagai warga penduduk. (Simanjuntak, 1990 : 376) Pengertian dan istilah gelandangan itu sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara tegas, namun mengenai hak dan kewajiban diatur sama seperti warga negara lainnya secara tegas dalam pasal 27 (2) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dalam uraian tersebut di atas yang dimaksud warga negara Indonesia, tidak ada pengecualian termasuk di dalamnya para gelandangan. Para gelandangan pun berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, akan tetapi sebagian besar mereka hidup tidak mau diatur, bebas, tidak mau bekerja yang berat-berat, tidur seenaknya, sehingga bekerja dengan orang lain bagi mereka itu dirasakan sebagai beban dan sangat berat. Adapun gelandangan dalam penelitian ini adalah gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, mereka tidur di kolong jembatan, stasiun kereta api dan tempat- tempat lain yang tidak layak huni. Apabila pemerintah kota Makassar mengadakan suatu razia gelandangan, mereka akan pindah

ke tempat lain dan setelah aman mereka akan kembali lagi ke tempat semula. Gaya hidup para gelandangan serba bebas, pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal tetap serta tidak pernah memikirkan masalah kesehatan dan prinsip mereka pada umumnya asal makan. Kebersihan dirinya tidak penting, begitu juga mengenai pakaian, biar kotor asal dapat menutupi badan, bahkan kadang-kadang sama sekali tidak berpakaian, seperti gelandangan yang kelainan jiwa. Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dalam perspektif teoritis tidaklah berarti mencari faktor mana yang kiranya dapat merupakan faktor sebab akibat, akan tetapi dalam hal ini menerangkan mengenai sesuatu faktor yang akan membawa resiko lebih besar ataupun lebih kecil dalam menyebabkan orang-orang tertentu dapat menjadi gelandangan. (Kartini Kartono, 2011

: 57). Pribadi yang menyimpang karena kurangnya kontrol sosial merupakan proses terjadinya rasa *inferior* (rasa rendah diri), kondisi tersebut akan menjadi parah apabila lingkungan sekitar menghina, menolah atau mengucilkan dirinya, sehingga dia bias menjadi sosiopatik. Oleh karena itu sekelompok individu akan tumbuh dan berkembang dalam kelas sosial yang sangat memilukan, dimana kriminal, kemiskinan, pola a susila dan kebiasaan mengemis, atau gelandangan menjadi cara hidup (*way of life*) yang melembaga dalam kelompok tersebut. Dalam situasi dan kondisi demikian, pertumbuhan sosio psikologis dari pribadi seseorang menjadi abnormal atau menyimpang, sehingga tingkah laku individu tersebut menjadi cocok dengan pola perilaku local tersebut namun dianggap patologis oleh masyarakat luas. (Kartini Kartono, 2011 : 58)

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, karena kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar-warga maupun antar warga dengan pemerintah. Kebijakan publik menurut Michael E. Porter (1998) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap Negara ditentukan seberapa mampu negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor didalamnya, khususnya aktor ekonomi. Dalam konteks persaingan global, maka tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor, baik bisnis maupun nirlaba, untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif, bukan hanya secara domestic, melainkan global. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin

menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Hal terpenting dalam kebijakan publik meliputi: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati.

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Dasar dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, artinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu menurut keadaan dan fakta yang ada. Bambang Sunggono, 2009 : 115). Lokasi dalam penelitian adalah Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November 2021. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan anggota sampelnya sebanyak 100 gelandangan dikota Makassar dengan menggunakan non random sampling (purposive sampling) dari 269 populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi bahkan berlanjut pada krisis multidimensional ternyata banyak membawa dampak yang sungguh luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, utamanya meningkatnya angka kemiskinan, sehingga akan semakin menambah panjang penyandang masalah sosial seperti : anak jalanan, anak nakal, gelandangan dan pengemis.

Persoalan gelandangan ini bukan hal yang baru, karena pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah gelandangan ini dan sebagai gambarannya mulai tahun 1983 ada dua perangkat hukum yang mengatur tentang gelandangan, pertama Surat Keputusan Walikota Nomor 462/133 Tahun 2008 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Makassar dan Keputusan Presiden RI Nomor 40 tahun 1983 tentang gelandangan dan pengemis. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi gelandangan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial berdasarkan SK Walikota Nomor 462/133 Tahun 2008. Di dalam penanggulangan gelandangan Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial mempunyai organisasi pelaksana, yang bertujuan untuk menjamin efektifitas dan kontinuitas penanggulangan gelandangan di Kota Makassar.

Berdasarkan SK Walikota Nomor 462/133 Tahun 2008, tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial tersebut adalah :

1. memberikan penyuluhan kepada masyarakat,
2. melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dalam masalah penanggulangan gelandangan
3. membina partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan gelandangan
4. memantau, mengevaluasi dan membina pelaksanaan tugas satuan pelaksana penanggulangan gelandangan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur atau Walikota

Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial sebagai satuan pelaksana bertugas :

- 1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat
- 2) mengkoordinasikan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan gelandangan
- 3) membina partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan gelandangan serta mendorong terbentuknya sistem penanggulangan berbasis masyarakat
- 4) berkaitan dengan gelandangan :
 - a) mengadakan razia di daerah rawan gelandangan
 - b) mengadakan penampungan sementara
 - c) mengidentifikasi, memotivasi dan menyeleksi gelandangan
 - d) melakukan pembinaan mental dan ketrampilan sesuai bakat
 - e) menyalurkan ke daerah asal atau ke panti rehabilitasi dan resosialisasi
 - f) menyadarkan dan membina pihak-pihak yang terkait dalam jaringan gelandangan dan menindak secara yuridis jaringan gelandangan tersebut.

5) Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati atau Walikota

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial tersebut dilakukan karena masalah gelandangan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, dan merupakan pelanggaran norma sosial yang terjadi antara hubungan manusia dengan manusia serta juga masyarakat. Masalah gelandangan ini semakin berkembang sehingga merupakan penghambat lajunya pembangunan.

Dalam berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial dalam menanggulangi gelandangan, berupa operasi razia, para gelandangan yang tertangkap ditampung sementara untuk dibina dan kemudian mereka yang mempunyai tempat tinggal yang jelas dapat dipulangkan ke kampung asalnya, sedang bagi yang lain dapat ditransmigrasikan. Akan tetapi pada kenyataannya gelandangan yang ada di kota Makassar, tidak kunjung habis, bahkan terus mengalami peningkatan.

Wujud pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Makassar juga menampung beberapa tuna karya, hal ini terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 10

Jumlah Penghuni Rumah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Makassar

E	Tahun	Ditampung	Direhabilitasi
1	2017	114	114
2	2018	126	120
3	2019	134	134
4	2020	155	148
5	2021	183	163

Sistem pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi yang ada di Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Makassar sebagai pembaharuan dari usaha pemerintah untuk menggiatkan usaha-usaha penanggulangan gelandangan maupun kejahatan. Sistem pembinaan ini pada umumnya dijiwai semangat pengayoman yang tidak hanya mengayomi masyarakat dari tindak kejahatan namun juga mengayomi paragelandangan dengan memberikan bekal hidup agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada hukum Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, profesional, kesehatan, jasmani dan rohani.

Masalah gelandangan merupakan masalah yang kompleks, karena dalam melakukannya kegiatannya para gelandangan seringkali menampakkan diri di tempat- tempat umum sehingga hal ini dapat mengganggu keindahan kota. Untuk mengatasi maka pemerintah kota Makassar, melakukan berbagai pola penanggulangan yang meliputi :

1. Razia

Razia adalah kegiatan operasi lapangan secara bersama antara satuan pelaksana penanggulangan gelandangan dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait. Prioritas sasaran razia adalah para gelandangan yang melakukan kegiatan atau menampakkan diri di tempat-tempat umum yang mengganggu keindahan kota. Gelandangan yang terjaring razia kemudian diadakan seleksi dan identifikasi. Kebijakan umum dilakukannya kegiatan razia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis karena gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kebijakan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Razia merupakan salah satu bentuk usaha represif, yaitu untuk mengurangi dan/ atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemis. Disebutkan dalam pasal 10, bahwa razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas. Selain itu razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian.

2. Penyaluran

Dasar kebijakan hukum dilakukannya kegiatan penyaluran adalah pasal 21 pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka. Usaha penyaluran gelandangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar antara lain melalui:

a. Dikembalikan ke daerah asal.

Para gelandangan yang telah diseleksi dan diidentifikasi kemudian akan diketahui daerah asalnya, diserahkan kepada Pemerintah Daerah asal gelandangan tersebut.

b. Pembinaan di dalam panti

Berdasarkan hasil seleksi dan identifikasi terhadap gelandangan yang tidak diketahui asalnya dimasukkan ke dalam panti untuk dilakukan pembinaan mental, sosial dan pelatihan ketrampilan praktis yang disesuaikan dengan bakat mereka yang bersifat produktif.

c. Penyaluran tenaga ke pabrik-pabrik / toko-toko / organisasi.

3. Perawatan

Berdasarkan razia yang telah dilakukan kemudian diadakan seleksi dan identifikasi ternyata ada yang mengidap suatu penyakit, maka Badan Pelaksana Rehabilitas Tuna Karya mengadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, melakukan perawatan terhadap para gelandangan tersebut agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebijakan yang mendasari adanya perawatan ini adalah Bab VI Pasal 25 tentang Partisipasi Masyarakat dimana organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis dengan mendirikan Panti Sosial.

Usaha untuk mengubah sikap mental yang sudah tertanam dalam diri paragelandangan merupakan sesuatu yang sulit, untuk itu jalan yang terbaik adalah dengan melalui pendidikan atau usaha-usaha bagi mereka sehari-hari, karena sikap timbul dari keadaan cara berpikir. Cara berpikir dapat kita ubah melalui proses pendidikan, apabila proses pendidikan ini terus menerus kita lakukan sepanjang hayat maka cara berpikir yang baik akan menjadi kebiasaan yang baik pula. Langkah dalam melakukan pendidikan untuk gelandangan adalah dengan jalan menumbuhkan motivasi terhadap mereka, agar mereka mengenal potensi yang ada pada dirinya. Sehingga tumbuh keinginan dan berusaha untuk hidup lebih baik, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara merintis untuk bergerak ke masa depan, dari kurang terampil menjadi terampil dari bersikap menyerah pada nasib menjadi bersikap mental pembaharuan.

Oleh karena itu dalam proses belajar tersebut dapat dilaksanakan melalui program pendidikan luar sekolah, yaitu berupa :

- 1) Program pendidikan dasar atau program kejar Paket A yaitu program pemberantasan buta huruf
- 2) Program pendidikan kewanitaan atau program PKK yaitu program untuk dapat mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera
- 3) Program pendidikan kejuruan masyarakat, yaitu program untuk mempersiapkan agar para gelandangan mampu bekerja dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- 4) Program pendidikan mata pencaharian atau program kejar usaha, yaitu program yang ditujukan untuk mengusahakan sesuatu ketrampilan sebagai sumber nafkah atau mata pencaharian.

Selain program pendidikan, peran serta anggota masyarakat diperlukan dalam pembinaan tersebut. Partisipasi aktif dari masyarakat hendaknya tidak langsung diberikan pada para gelandangan karena hal ini akan meracuni jiwanya dan membuat para gelandangan selalu menggantungkan diri pada orang lain. Pemberian masyarakat melalui badan-badan sosial resmi, para gelandangan akan mendapat bimbingan motivasi dan keterampilan untuk dapat hidup berdiri di atas jerih payahnya sendiri.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Makassar terhadap pembinaan para gelandangan yang dilaksanakan oleh Rumah Dinas Kesejahteraan Sosial di Jalan Urip Sumoharjo Km. 10 Makassar berupa :

1. Pendidikan Kejar Paket A
2. Ketrampilan menjahit
3. Kerajinan tangan membuat anyaman dari bambu berupa kipas
4. Kesenian berupa grup rebana, grup musik dengan alat seadanya.
5. Membentuk olahraga voly, kasti dan tenis meja atau sepakbola lima orang.

D. Usaha-usaha Penanggulangan Gelandangan di Kota Makassar

Komitmen pemerintah dalam pembangunan nasional yang dicantukan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, memuat tujuan pokok untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan atau hanya kepuasan batiniah saja seperti pendidikan, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya bahwa bukan hanya untuk sebagian golongan atau sebagian dari rakyat atau masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai tingkat hidup yang berkeadilan Sosial.

Tujuan pokok yang dirumuskan bahwa semua orang mempunyai hak sama atau hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini berlaku bagi sebagian kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda-beda, yang kuat maupun yang lemah, yang tinggal di kota maupun yang hidup di desa terpencil, serta mencakup pula kelompok masyarakat gelandangan yang dalam kenyataannya terkadang mereka tidak adil. Dengan menyadari kenyataan hidup dan berbagai faktor penyebab serta akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya gelandangan, kiranya jelas bahwa problema gelandangan perlu mendapat penanganan dengan segera. Ditunda-tunda penanganan masalah ini akan berakibat makin besarnya masalah yang ditimbulkan serta makin nampak dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Makassar telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi masalah gelandangan dengan melalui usaha-usaha sebagai berikut :

1. Usaha preventif

Pada dasarnya usaha preventif ini dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan. Pemberian bantuan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan sehingga akan tercegah terjadinya :

- a. Pergelandangan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya.
- b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.
- c. Pergelandangan kembali oleh para gelandangan yang telah direhabilitasi atau telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

Sebagai realisasi daripada kebijaksanaan di atas, Pemerintah Kota Makassar telah melakukan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung.

a. Upaya langsung

Dalam kaitan ini, yang dimaksudkan adalah usaha-usaha pencegahan yang dilakukan secara langsung terhadap gelandangan yang sudah berada dalam barak penampungan, dengan maksud agar tidak akan kembali menjadi gelandangan liar.

Dengan upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar atau Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya adalah sebagai berikut :

1) Penyuluhan dan bimbingan Sosial

Penyuluhan dan bimbingan sosial ini dilakukan secara terorganisir oleh team Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya, yang dalam prosesnya lebih banyak berhubungan dengan masalah perubahan dan penyelesaian diri, perubahan kondisi dan kebiasaan pada sikap pemahaman sikap lingkungan yang baru. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini dilaksanakan sore hari mengingat pada pagi hari banyak gelandangan yang keluar dari barak penampungan. Dari berbagai kegiatan pembinaan yang penyusun ikuti, ternyata golongan yang aktif mengikuti kegiatan pembinaan hanya sebagian rang dari seluruh jumlah gelandangan yang berada dalam barak penampungan. Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden, dimana mereka menilai mengenai pembinaan itu sendiri, baik yang menyangkut materi pembinaan, waktunya maupun petugasnya maka diri sebagainya gelandangan tersebut menjawab bahwa pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sedangkan hanya beberapa orang saja yang menyatakan bahwa pembinaan itu tidak atau kurang ada artinya buat mereka karena dari hari ke hari mereka tetap begitu-begitu saja (membosankan bagi para gelandangan).

2) Pendidikan dan latihan

Pendidikan dan latihan yang diberikan kepada para gelandangan ini, hanyalah terbatas bagi mereka yang akan ditransmigrasika. Mengingat terbatasnya dana atau anggaran yang dimiliki serta terbatasnya tenaga yang menanganinya, serta pendidikan dan latihan ini belum bisa dilaksanakan secara teratur dan terus menerus.

Adapun maksud dan tujuan dari diadakannya pendidikan dan latihan ini adalah :

- a) Mengembalikan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri.
- b) Menumbuhkan sikap dan merubah mental.
- c) Menumbuhkan pengetahuan dasar.

Pendidikan dan latihan bagi gelandangan ini, dalam prosesnya lebih banyak diarahkan kepada ketrampilan praktis, dimana dalam kelompok dasar berisikan pelbagai mata pelajaran yang merupakan tuntutan menuju pemulihan harkat dan martabat kemanusiaan di dalam tata kehidupan dan pengidupan manusia Indonesia. Mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok dasar ini meliputi :

- a) Pancasila dan UUD 1945
- b) Kerohanian, budi pekerti
- c) Bimbingan penyuluhan kesejahteraan Sosial
- d) Kesehatan, P3K, Gizi
- e) Pengembangan ekonomi produksi

Sedangkan dalam kelompok ini, berisikan jenis latihan atau ketrampilan praktis yang merupakan tuntutan untuk penguasaan atau jenis ketrampilan kerja sebagai suatu modal dasar untuk dapat mandiri. Jenis-jenis ketrampilan yang termasuk dalam kelompok ini meliputi :

- a) Pertanian, perladangan
- b) Peternakan
- c) Perikanan
- d) Tukang las

Di dalam kelompok perlengkapan atau penunjang, mata pelajaran yang diberikan antara lain meliputi :

- a) Pengetahuan umum
- b) Pendidikan jasmani
- c) Kewanitaan
- d) Pendidikan anak

Sedangkan kelompok lainnya meliputi pengarahan-pengarahan dari berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, kesra, kelurahan-kelurahan dan lain-lain.

3) Bantuan Sosial

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pergelandangan lagi adalah dengan memberikan bantuan Sosial kepada para gelandangan. Kalaupun semula bantuan Sosial ini bertujuan untuk membantu para gelandangan, namun dalam kenyataannya justru bantuan Sosial ini menimbulkan suatu ketergantungan terhadap orang lain. Kalau dilihat sejumlah bantuan Sosial yang berupa alat-alat tukang kayu, 1 kwintal beras, beberapa potong pakaian besar, 20 pak supermi dan lain sebagainya, yang diterima oleh para gelandangan menunjukkan bahwa bentuk bantuan yang dapat dipakai sebagai usaha produktif sangat kurang sekali, padahal bentuk bantuan seperti inilah yang sangat diperlukan oleh mereka. Ini dapat dibuktikan dari tanggapan mereka terhadap pertanyaan yang penyusun ajukan, dimana dari beberapa responden menginginkan diberikannya bentuk bantuan yang dapat memberikan mereka bekalketrampilan praktis. Demikianlah upaya-upaya langsung dalam rangka usaha penanggulangan gelandangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gelandangan di Kota Makassar.
 - a. Faktor penyebab yang bersifat internal (faktor yang datang dan berasal dari diri gelandangan sendiri) yaitu pendidikan, kepribadian, ketaatan pada agama, yang meliputi sebagian besar pendidikan para gelandangan adalah tidak tamat sekolah atau hanya sekolah dasar, pendidikan yang rendah membentuk suatu kepribadian yang seenaknya masa depan tidak begitu diperhatikan.

- b. Faktor penyebab yang bersifat eksternal (faktor yang disebabkan karena adanya pengaruh atau berasal dari luar) yaitu urbanisasi, lingkungan, geografis dan ekonomi, yang meliputi : keinginan para gelandangan merantau ke kota untuk mengubah nasib, ternyata angan yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan kehidupan di kota, adanya pengaruh keluarga, keadaan tanah asal yang tandus dan kering, serta keinginan untuk menambah perekonomian keluarga.

Saran :

- a. Seperti halnya dalam mengatasi adanya faktor penyebab timbulnya gelandangan yang bersifat internal, maka sebaiknya dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar lebih menggalakkan lagi program dibidang pendidikan, seperti halnya dengan melakukan program pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang/tidak mampu, memberikan buku pinjaman gratis, dan pembebasan uang gedung sekolah. hal ini harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan Pemerintah agar tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- b. Selain usaha-usaha yang telah tersebut, dalam hal penanggulangan gelandangan, pemerintah juga harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan konsekwen dan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. kegiatan dalam kebijakan tersebut meliputi: pemerintah harus melakukan penyuluhan bagi gelandangan, dengan merumahkan gelandangan di panti sosial,

Daftar Pustaka

- Albrow, Martin, 2005, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2008, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, RienekaCipta, Jakarta
- Atmosuprpto, Kisdarto, 2005 *Menuju SDM Berdaya: Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Ayup. T. Rusdi. 2006. *Enteropi System Politik dan Perlunya Reformasi di Indonesia*, Jurnal MIPI edisi ketujuh, Jakarta.
- Billah, MM. 2008. *Good Governance Dan Kontrol social: Realitas dan Prospek*, PrismaXXV Agustus, Jakarta.
- Blumer, Herbert, 2004. *Social Movement, dalam Studies in Social Movement*, edited by Barry Me. Laughlin, New York, The Free Press.
- Budiman, Arief. 2006. *Teori Negara, Kekuasaan dan Idiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djaenuri, Aries. 2007. *Manajemen Pelayanan Umum*, IIP Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2004. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Fatah, R. Eep Saefullah. 2006. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Frans, M. Pare4ra, T. Jakop Koekertis. 2004. *Masyarakat Versus Negara Paradigma baru Membatasi Domionasi Negara*, (seri debat public seputar reformasi opini masyarakat - dari krisis ke reformasi), Marian Kompas dan Gramedia Literary Agents, Jakarta.
- Gibson, James L. Ivanacevic John M. and Ojonelly, James H. 1983.
- Organisasi Garna, Judistira K. 2008. *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar-Konsep-Posisi*, PPS Unpad, Bandun
- Handayanigrat, Soewarno, 2004. *Administrasi Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
- Keban, Yeremias T, 2008. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Me Iver, R.M., Laila Hasyim (pen), 2007. *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Jilid I Aksara baru, Jakarta.

- Natsir, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Osborne, David and Peter Plastrik, 2004. *Banishing Bureaucracy - The Five Strategies for Reinventing Government*, Canada, Addison-Wesley Publishing Company.
- Pamudji, Suparni. 2008. *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta Margaret T. Poloma 2005. *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Raphar, Jh. 2004. *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rasyid M. Ryaas. 2006. *Makna Pemerintahan*, Yasrif Watanpone, Jakarta.
- Rasyid M, Ryaas, dan Djohermansyah Djohan, 2007. *Pengembangan Aparatus Pemerintah daerah Dalam Menyongsong Era Otonomi Daerah*, Jurnal MIPI Edisi Ketiga, Jakarta.
- Singarim Soewargono. 2004. *Kebijakan Penyediaan Pelayanan Publik dalam Sistem desentralisasi Multi Tingkat*, Jurnal MIPI Edisi Ketiga, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suseno, Frans Magnis, 2004. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta.